



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 30 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 56] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Hollit Internasional

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 April 2019, Pukul 10.30 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sari Agustin
2. Hendrik Setiawan
3. Arief Sunjaya
4. Herry Supriyatna

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 34/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Terlebih dahulu Majelis Panel memohon maaf karena penundaan daripada sidang kita pada pagi hari ini karena ada rapat dari Majelis yang agak sulit untuk diatur waktunya, sehingga mengalami keterlambatan sampai jam 10.26 WIB ini.

Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat pagi kepada yang hadir. Untuk itu, kami mohon agar memperkenalkan diri, apakah kuasa yang hadir ataupun personal yang mengajukan Permohonan ini? Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Selamat pagi, Majelis Hakim Yang Terhormat. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan sidang permohonan uji materi. Di sini kami dari PT Hollit International, kami berempat menjadi Penerima Kuasa dari direktur kami Ibu Anne Patricia Susanto, dengan saya sendiri Sari Agustin, dan Pak Arief Sunjaya, ada Pak Heri Supriyatna, dan ada Hendrik Setiawan.

Kami berempat mewakili PT Hollit International sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa yang telah kami serahkan. Demikian, Majelis Hakim.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi berlima, ya. Satu, dua, empat ... enam, ya? Enam orang sebenarnya di sini.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul, Majelis Hakim.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi dua orang tidak hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul, Majelis.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebagai penerima kuasa dari pimpinan perusahaan PT Hollit International, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Benar, Majelis.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sini telah dilengkapi dengan Surat Kuasa, demikian juga Surat Tugas bagi Saudara yang berenam. Yang tidak hadir siapa ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Yang tidak hadir ada Bapak Denny Henry Samboh dan Ibu Soesi.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Soesilowati yang ... baik, kepada Kuasa dari Pemohon nanti kita beri kesempatan untuk menyampaikan Permohonan ini, kami kan juga Panel sudah membaca, jadi tidak perlu secara keseluruhan. Jadi hanya highlight-nya saja, yang penting nanti identitas, kemudian Legal Standing, alasan-alasan, baru nanti akhirnya ke Petitum. Dipersilakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Penerima Kuasa dari Pemohon, direktur kami PT Hollit International, untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun berdasarkan kedudukan atau Legal Standing yang dimiliki oleh Pemohon, dalam hal ini adalah sebagai badan hukum privat, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan sesuai dengan lima syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

Dengan ini, Pemohon sampaikan alasan-alasan atau dasar Permohonannya adalah sebagai berikut. Bahwa alasan terkuat dari

Permohonan uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Pemohon adalah berawal dari penolakan atas upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Pemohon melawan mantan karyawan atas nama Mayadevi Khrisnasari dikarenakan Mahkamah Agung telah menutup ruang tersebut dengan menerbitkan kebijakan internal dalam lingkungan Mahkamah Agung, yaitu SEMA 3 tahun 2018 yang power atau kekuatannya telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon.

Kedua. Bahwa atas upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 56 yang menjadi dasar terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, memang secara tegas tidak mengatur hal demikian atau upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Karena berdasarkan normanya dalam Undang-Undang PPHI tersebut, hanya mengatur mengenai penyelesaian di tingkat pertama dan terakhir atau kasasi, atau dengan kata lain upaya hukum biasa. Tetapi di dalam bunyi Pasal 57 Undang-Undang PPHI untuk hukum acara dalam Undang-Undang PPHI tersebut tetap berlaku hukum acara perdata umum, sehingga Pemohon melalui Kuasanya menafsirkan berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang PPHI tersebut kembali terbuka ruang untuk Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan mendasari pengajuan upaya hukum tersebut pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu berdasarkan kewenangannya adalah Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam bab IV bagian keempat undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa peninjauan kembali yang akan diajukan oleh Pemohon melalui penerima kuasanya sudah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya ada 6 syarat yang harus dipenuhi.

Ketiga. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon tetap mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung karena hal tersebut adalah hak konstitusional Pemohon yang secara jelas dan terang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara adil di hadapan hukum negara." Tetapi seperti yang dinyatakan di pendapat awal Kuasa Pemohon pada poin 1 bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan Pemohon secara nyata ditolak atau tidak dapat diterima oleh lembaga

peradilan terkait karena berdasarkan kewenangannya Mahkamah Agung telah menutup pintu tersebut atau menutup pintu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang didasari atas Pasal 56 Undang-Undang PPHI atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah Pemohon kemukakan pada poin-poin sebelumnya telah terjadi kerancuan, pertentangan, dan penghilangan hak konstitusional Pemohon secara nyata, sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Pemohon atas tidak terpenuhinya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa telah diketahui bersama, lembaga peradilan adalah pintu terakhir bagi warga negara untuk memperoleh dan mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam hal ini setelah terjadi pertentangan atau kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon, negara melalui perangkatnya wajib memastikan kembali hak konstitusional Pemohon yang telah terlanjur dirugikan tersebut.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Oleh karena hal-hal yang telah disampaikan Pemohon tersebut melalui Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon berharap atas pemenuhan kembali hak konstitusional yang telah dirampas tersebut dengan harapan Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menerima Permohonan Pemohon.
2. Memanggil pihak-pihak yang terkait dalam Permohonan ini.
3. Menyatakan Pasal 56 dan 57 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia'.
4. Menyatakan Pasal 56 Undang-Undang PPHI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Melahirkan atau menafsirkan norma dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar para pencari keadilan dapat terfasilitasi dan tidak dirugikan haknya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon untuk diputuskan seadil-adilnya.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Cukup, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Cukup, Majelis Hakim.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Majelis Panel berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nanti akan memberi saran-saran untuk perbaikan, dan ini sifatnya adalah tidak mengikat, dan untuk itu kami sarankan agar Para Kuasa mencatat nanti apa-apa yang disampaikan oleh Majelis.

Baik, untuk pertama sekali kami persilakan kepada Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel. Pertama terkait agenda kita hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan Majelis Panel sesuai dengan undang-undang akan memberikan nasihat, saran-saran perbaikan terhadap Permohonan yang sudah kami terima dalam bentuk tertulisnya, dan sudah kami baca, kemudian juga sebagian tadi disampaikan secara umum, ya.

Pertama, ini Pemohon perkolasi pakai badan hukum, ya. PT Hollit International yang diwakili oleh direktur perusahaan, ya, Ibu Anne Patricia Sutanto, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul, Majelis Hakim.

19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Para Kuasa ... Para Penerima Kuasa ini seluruhnya karyawan PT Hollit Internasional, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul.

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, di dalam Lampiran Surat Kuasa Khusus ini disebutkan, ya. Ada yang merangkap sebagai advokat? Tidak ada?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUPRIYATNA

Tidak ada.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak ada, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Tidak ada.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah biasa beracara di pengadilan, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Pengadilan umum, ya.

27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pengadilan umum, ya, atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Untuk di MK, belum pernah?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Belum pernah.

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, ya. Nah, pertama tentang formatnya, ya. Sekali lagi, supaya dilihat di apa ... format yang sudah ada di dalam beracara di MK, ya, nanti kemudian juga di website kita, ada contoh-contohnya, ya. Termasuk, nanti, ya, cari mana yang apa ... posisinya dikabulkan, ya, mungkin sebagai suatu langkah umum, ya, ini standarnya, ya, sudah apa ... baik, begitu, ya. Nanti diinikan lagi ini secara umum, ya, dilihat karena ... oleh sebab itu, saya tanya tadi, apakah pernah beracara di MK? Semuanya, "Belum." Tapi tentu sudah sering lihat atau dengar, mengunjungi website-nya, dan lain sebagainya, ya.

Kemudian, mengenai apa ... formatnya, ya, mengenai Kewenangan MK, Kedudukan Hukum, nah kemudian alasan-alasan Permohonan, ya, mungkin perlu dipertajam pada format yang sudah Saudara isi itu, ya, termasuk dalil kerugian konstitusional yang Saudara apa ... dalilkan ini

adalah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUPRIYATNA

Ya, betul, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Meskipun saya lihat pasalnya itu tidak dicantumkan, hanya disebutkan bahwa Pasal 28D ayat (1). Nah, nanti coba dikritisi bahwa Pemohon ini adalah badan hukum, ya. Sedangkan di dalam Pasal 28D itu nanti apa ... apa ... dicermati betul karena di sana itukan *setiap warga negara*, ya. Nah apakah Saudara mendalilkan termasuk badan hukum itu, ya. Nanti dicatat saja dan nanti kalau, ya, tidak tepat atau pertimbangan, saran dari Majelis Hakim itu Saudara anggap tidak perlu dipertimbangkan untuk revisi perbaikan, ya, itu terserah kepada Saudara-Saudara, ya, sebagai Kuasa dari Pemohon. Nah, sehingga karena kewenangan MK itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya dasar pengujiannya itu harus Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pasal yang menjadi dasar pengujian atau kalau istilah-istilah populer, batu uji, ya, tapi sesungguhnya dalam hukum acara kita itu disebut sebagai dasar pengujian, ya. Ya, dasar pengujiannya harus, ya, apa ... tepat betul, sehingga untuk menyatakan bahwa pasal yang diuji itu bertentangan dengan pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian.

Kemudian, ya, diselaraskan antara Posita dengan Petitumnya. Ya, sebetulnya kalau secara intinya bahwa Saudara-Saudara mempersoalkan atas praktik atau pengalaman yang Saudara alami, yang Saudara uraikan di sini yang Saudara jadikan sebagai Alasan Permohonan, itulah kerugian-kerugian mengenai adanya atau tidak adanya, ya, pengaturan hukum luar biasa dalam Undang-Undang PPHI ini, ya? Itu kan intinya, sebetulnya, ya.

Nah, kemudian Saudara-Saudara di dalam Petitum meminta Pasal 56 Undang-Undang PPHI ini dibatalkan secara keseluruhan, ya. Kan di apa ... Petitumnya itu menyatakan, "Pasal 56," ya, mestinya disebutkan Pasal 56 undang-undang ini, ya, "Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ya. Nah, kan seluruh pasal itu yang Saudara minta batalkan, ya?

Sekaligus juga di Petitum Saudara itu, ya ... ya, ini tekniknya saja, kalau menerima dan mengabulkan, ya, cukup mengabulkan saja. Kalau mengabulkan, sudah pasti diterima. Nah, kemudian Angka 3-nya ini yang sulit menangkapnya. "Melahirkan norma baru tentang upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ... berkenan memberikan putusan, melahirkan norma baru," gitu ya. Nah, ini coba dipikir kembali apa ... Petitum Nomor 3 ini, ya.

Nah, satu hal yang sangat penting supaya tidak terlalu jauh masuk pada nasihat yang lebih teknis, seolah-olah kita yang apa ... menuntun untuk apa ... Permohonan ini. Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian ini Pasal 56, ini ruhnya undang-undang ini, ya, ruhnya itu di sini. Ruh bab III itu juga di sini, Pasal 56 itu ... itu ruhya itu di sini. Jadi kalau ini dibatalkan, runtuh semua ini undang-undang ini. Runtuh ini bab III. Karena ini menyangkut yang Pasal 56 itu kewenangan dan kekuasaan apa ... pengadilan hubungan industrial ... hubungan industrial ini.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Ya, Majelis.

33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ruhnya ini, ya, dan oleh sebab itu, dia terkait banyak dengan di ketentuan umum di angka 17 apa ... pengadilan hubungan industrial. Bahkan kalau di masa-masa lalu, hal ini biasanya undang-undang tersendiri. Dulu biasanya undang-undang tentang kekuasaan ... wewenang dan kekuasaan pengadilan umum, dulu. Undang-Undang Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian diringkaskan Undang-Undang Peradilan Umum. Padahal isinya sebetulnya tentang wewenang dan kekuasaan.

Nah, Pasal 56 ini, ini menyebut wewenang dan kekuasaan dari pengadilan ini. Nah, jadi kalau ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak ada artinya sama sekali ini. Baca di konsiderannya undang-undang, lalu penjelasan umumnya bahwa dengan inilah lahirnya pengadilan ini kan. Nah, dengan di pengadilan ini, kemudian di Permohonan Saudara ruhya dicabut ini, ya. Ya, enggak usah dijawab, ya, nanti ini kan, apa ... perhatikan betul. Ini terkait dengan apa ... pasal yang dimohonkan pengujiannya, ya.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum ke Prof. Saldi, saya juga masih mau mengonfirmasi dulu, ya, tentang Petitum yang dibacakan oleh Pemohon tadi itu sangat berbeda dengan yang ada pada Majelis. Ini kita konfirmasi dulu, silakan diperiksa dulu. Apakah benar yang kita terima ini melalui Permohonan Saudara yang tanggal 8 April 2019? Apakah tidak berbeda dengan apa yang dibacakan oleh Pemohon tadi? Silakan dulu!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Ya, terima kasih, Majelis Hakim Yang Terhormat. Jadi yang tadi kami bacakan itu adalah kemudian yang akan direvisi atau yang akan dilakukan perubahan. Jadi yang di ... karena yang kemarin ini sudah terlanjur masuk, nah yang kita bawa atau kita bacakan ini adalah salah satu Petitum yang akan nanti kita masukkan untuk direvisi di apa ... setelah masukan dari Sidang Pendahuluan ini.

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, kami tetap berpegang kepada yang ada pada kami.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Ya.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena kami juga tidak sempat membaca atau mendengar itu, sehingga kami masih tetap berpedoman kepada Petitum yang Saudara ajukan tadi.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Di awal.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena itu, saya beri kesempatan kepada Prof. Saldi.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Bapak Manahan. Saudara Pemohon, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, beberapa usulan atau catatan perbaikan.

Nah, saya cuma tinggal menambahkan beberapa bagian. Pertama, ini yang enam orang ini kan Penerima Kuasa, ya, dari PT Hollit, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, yang memberikan kuasa itu kan Ibu Anne Patricia Sutanto?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kalau begitu sebagai apa namanya ... badan hukum privat tentu harus dibuktikan kepada Mahkamah, kira-kira apa yang memberikan otoritas kepada Ibu Anne Patricia itu untuk menguasai kepada Saudara berenam? Maksudnya harus ada tambahan bukti yang menjelaskan bahwa Ibu Anne itu adalah berdasarkan akta pendirian adalah orang yang diberikan otoritas untuk dapat mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar perusahaan atau diluar apa ... karena ini ada proses hukum, baik di luar maupun di dalam proses hukum. Jadi, harus ditegaskan seperti itu. Sebab kalau tidak, nanti tiba-tiba jangan-jangan ada orang lain nanti yang datang ke sini, yang juga dari apa ... perusahaan yang sama yang mengatakan, "Saya juga bisa maju ke pengadilan."

Nah oleh karena itu, harus ada buktinya. Itu kan di akta pendirian. Ibu Anne sebagai direktur ... ini direktur utama atau direktur saja? Bagaimana jenjang kepengurusannya di dalam? Ada direktur utama, ada direktur-direktur, atau direktur yang paling tinggi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Ibu Anne Patricia Sutanto sebagai direktur, selain itu ada presiden direktur.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mana yang tinggi, presiden direktur daripada direktur?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Yang paling tinggi, presiden direktur, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah ... nah, itu ... itu jadi masalah, kan? Makanya (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Tapi (...)

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Nanti harus dibuktikan kepada kami. Kira-kira, siapa yang memiliki otoritas untuk dapat mewakili perusahaan PT Hollit International ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan?

Nah, kalau ada presdirnya, lalu ada direktur, kan ini layer kedua, kan? Yang paling tinggi kan presiden direktur, kan? Jangan-jangan otoritas di akta pendirian itu ada di presiden direkturnya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Kalau di (...)

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Paham, enggak? Jangan dijawab dulu!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Ya, oke.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Paham, enggak yang saya maksud?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Paham, Majelis Hakim.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUPRIYATNA

Paham, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Jadi, itu harus dicantumkan, kira-kira apa yang menjadi dasar bahwa yang memiliki otoritas untuk bertindak kepentingan hukum, baik di luar maupun di dalam persidangan atau pengadilan itu adalah Ibu Anne ini?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUPRIYATNA

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu harus dicantumkan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebab kalau ini tidak tercantum di dalam akta pendirian, ternyata orang lain, nanti tidak memiliki legal standing, dan kami tidak akan masuk ke pokok perkara.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Baik, Majelis Hakim.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu ... itu yang ... yang ... yang pertama.

Yang kedua, ini dalam hal menjelaskan Legal Standing. Tadi itu sudah saya katakan yang kedua. Kan sudah dikutip itu pasal yang dikatakan jadi dasarnya Pasal 28D ayat (1). Oke? Sementara, yang jadi dasar pengujiannya juga Pasal 28D ayat (1). Coba Saudara lihat lagi di apa ... di halaman 6 di angka 11 ... di keterangan angka 11 itu, "Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)." Artinya, ini untuk menguji konstusionalitas. Oke? Menganggap bahwa Pasal 56 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sementara dasar Permohonannya, hak konstusional Saudara itu adalah Pasal 28D ayat (1) juga. Boleh, sangat mungkin dia berjumbuh, sangat mungkin dia berhimpitan antara menjelaskan hak konstusional dengan dasar pengujian. Sangat mungkin ada persamaan, tapi itu tidak mungkin sama kalau menjelaskan argumentasi untuk Legal Standing dengan dasar pengujian. Kalau dia ada di Kedudukan Hukum, dia harus dijelaskan, kira-kira kerugian hak konstusional apa yang ... yang terjadi dengan menggunakan Pasal 28D ayat (1) itu? Atau potensi kerugian konstusional apa? Sementara kalau jadi dasar Permohonan, mengapa Pasal 56 Undang-Undang PPHI ini, itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Beda dia. Sekalipun menggunakan pasal yang sama, satu untuk

Legal Standing, satu untuk apa ... satu untuk dasar pengujian, tapi argumentasinya harus beda.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUPRIYATNA

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena kalau soal pengujian, itu kan argumentasinya argumentasi hierarkis. Mengapa pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Nah, itu yang harus dijelaskan lebih klir. Sebab kalau tidak, nanti rumit juga. Bisa kami menganggap, "Wah, ini Permohonannya kabur," begitu. Karena apa? Tidak ada beda antara mendalilkan kerugian konstitusional yang menjadi dasar untuk apa ... orang memiliki alas hak atau alas hukum untuk mengajukan permohonan dengan dasar mengatakan bahwa norma Pasal 56 itu inkonstitusional. Itu beda dia. Nah, itu yang ... yang ... yang Saudara harus perdalam nanti. Satu soal Legal Standing, satu soal dasar pengujian.

Nah, yang ... yang berikutnya, seperti apa disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin. Bahwa soal kemungkinan melakukan apa ... untuk ada upaya hukum itu, itu kan menyangkut proses acara. Saudara mengatakan bahwa ini merugikan hak konstitusional Saudara. Karena apa? Tidak dibuka upaya hukum untuk melakukan peninjauan kembali, kan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Tapi kan proses Anda masuk, dua-duanya kan sama? Misalnya sekarang kalau Saudara yang memenangkan perusahaan Saudara, lalu kemudian Pemohon yang di kasus konkretnya tidak juga dibuka kesempatan untuk bisa mengajukan upaya peninjauan kembali, ya, kan? Bukan hanya Saudara yang tidak diberi ruang, tapi dua pihak itu dalam konteks hukum acara sama-sama dibatasi kemungkinan untuk menanju ... mengajukan peninjauan kembali itu. Kecuali karena Saudara perusahaan, Saudara tidak boleh mengajukan peninjauan kembali. Nah, itu baru masalah. Tapi ini dua pihak. Kebetulan dalam kasus ini, Anda yang jadi pihak yang kalahnya, sehingga menurut Anda, "Wah, kalau dibuka kemungkinan peninjauan kembali, ada kemungkinan kami bisa apa ... bisa memenangkan ini." Tapi kalau Anda yang menang, kan orang yang ini

pula yang merasa tidak adil kan karena tidak dibuka ruang untuk peninjauan kembali. Jadi, untuk konteks yang sama dalam kondisi yang sama itu sama sebetulnya, posisinya. Nah, ka ... kalau mau tetap terus, tolong dicarikan bangunan argumentasi bahwa ruang bagi Anda untuk tidak mengajukan apa ... dapat mengajukan peninjauan kembali itu sebagai bagian dari upaya hukum itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena dalam konteks yang saya ceritakan tadi, posisi Anda itu sama. Di mana tidak adilnya? Kebetulan dalam kasus konkret yang ada di sini yang Anda contohkan itu, Anda jadi pihak yang kalahnya. Kalau yang sebaliknya yang jadi yang kalah, dia kan merasa begitu juga, "Oh, ndak adil ini," katanya, "Masa kami ndak diberi ruang untuk menanju ... mengajukan peninjauan kembali."

Nah, dalam konteks itu kan sebetulnya sama, sama di hadapan hukum. Dua-dua pihak itu, apa pun hasil akhirnya tidak diberikan ruang untuk mengajukan peninjauan kembali. Ya, coba dipikirkan yang soal begitu.

Terakhir, saya hendak sampaikan kepada Saudara. Ini soal Petitem, ya, harus dipikirkan betul. Kalau tadi kan Anda mengubah sebetulnya dalam lisannya, tapi ... ma ... makanya kami tidak bisa mengomentari. Kalau Pasal 56 itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, lalu apa yang harus digunakan lagi nanti kalau ada orang berselisih soal yang mirip dengan yang Pemohon alami ini? Kan tidak ada pasal itu lagi?

Jadi, Mahkamah sangat concern, putusan-putusan kami itu jangan sampai berdampak terhadap terjadinya kekosongan hukum. Kecuali Saudara minta misalnya konsi ... apa ... inkonstitusional bersyarat. Pasal ini inkonstitusional sepanjang tidak ditafsirkan begini. Tapi kalau ndak minta tambah ada ayat baru dan segala macam, nah, itu nanti kita dikatakan positive legislator jadinya, pembikin norma. Padahal tugas Mahkamah Konstitusi itu kan menginvalidkan norma yang ada. Ya, pengembangannya bisa diberikan penafsiran.

Nah, tolong Saudara pikirkan betul soal-soal yang ini karena itu akan jadi step-step bagi Mahkamah untuk menilai apakah kelanjutan permohonan Saudara itu bagaimana ke depannya, gitu. Nah, tolong dipikirkan karena nanti ada waktu untuk melakukan perbaikan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Saya hanya menambahkan lagi, ya. Pertama, dari segi penulisan atau formalitas dari Permohonan. Secara umum tadi sudah mencakup seluruhnya, ya, identitas, dan Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan alasan-alasan, kemudian ke Petitem.

Namun, dalam hal di halaman pertama menyebutkan hal ini, itu selayaknya sudah disebutkan pasalnya, ya. Jangan ... ini kan bukan menguji seluruh undang-undang. Tentu harus disebut yang diuji itu apa? Jadi, permohonan pengujian, pasal. Nah, jadi itu harus sudah jelas dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI. Kemudian, tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi, di situ maksudnya untuk legal ... memperlihatkan apa ... menegaskan identitas yang ada hubungannya dengan legal standing, siapa yang berhak? Nah, itu biasanya ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau akta lain yang menyatakan benar bahwa bisa saja bervariasi dalam setiap apa namanya itu ... badan hukum itu, privat, bisa bervariasi. Siapa yang diutus atau berhak untuk mengajukan apa namanya ... Permohonan ke MK atau ke pengadilan pada umumnya? Kan itu bisa berbeda. Tadi sudah disebut ada presiden direktur, ada direktur. Nah, biasanya ada lagi organ-organ lain dari pimpinan perusahaan itu yang khusus diatur mengenai soal itu, ya. Itu harus ditegaskan.

Kemudian, saya mencoba bertanya dulu kepada Para Kuasa ini, apa di antara Saudara-Saudara ada yang sarjana hukum? Ada, ya? Nah, jadi walaupun sarjana hukum misalnya, tapi ada hal-hal yang mungkin harus diperhatikan, ya. Karena saya melihat di dalam menguraikan kasus konkret, ya, kasus konkret bahwa putusan dari tingkat pertama tadi ini mengenai ada konvensi dalam konvensi, ya, rekonvensi ini, ini kelihat ... saya biasa melihat begini ini langsung saya tahu ini ada yang tidak benar ini, ya, dalam halaman 7, dalam amar putusan paling bawah itu *menghukum*. Nah, ini kan sudah lari ini. Jadi, sudah ... kalau rekonvensi itu sudah harusnya tergugat, gitu lho. Jadi, dalam poin 2 itu menghukum, di sini tertulis *penggugat rekonvensi*, harusnya itu kan tergugat rekonvensi. Nah, itu harus diperbaiki, ya, supaya kita nampak bahwa ... bahwa benar ini sudah kita mendalaminya. Demikian pula di halaman 8, di halaman 8 paling atas itu. Itu harusnya juga tergugat rekonvensi.

Nah karena ini munculnya dari kasus konkret, akhirnya Saudara mentok di akhir daripada hukum acara itu sampai di tingkat kasasi. Ya kan begitu, ya? Saya pelajari kasus konkretnya seperti itu dan menurut putusan kasasi, ya, kalah. Itu melawan seseorang yang di PHK, ya, begitu, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUPRIYATNA

Ya.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, tolong dipelajari juga itu Pasal 56-nya lagi, itu kan ada yang habisnya di tingkat pertama, ya, pertama dan terakhir. Tetapi ada dua hal yang bisa mengajukan ke ... sampai ke kasasi kan begitu, ya? Nah, itu

perselisihan apa namanya ... itu yang bisa diajukan kan hanya dua itu, yang a dengan yang c, ya, sedangkan yang b dan yang d itu, itu pertama dan terakhir itu di pengadilan hubungan industrial, kan begitu?

Nah, jadi ini saya pela ... lihat masalah PHK kalau ndak salah saya, benar ini?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUPRIYATNA

Ya.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu yang boleh sampai kasasi. Nah, dengan ... dan juga yang lain perselisihan hak itu boleh sampai kasasi.

Nah, perlu tadi saya tegaskan apa yang dikemukakan oleh Prof. Saldi itu bahwa hukum acara ... yang tadi sudah dijelaskan bahwa hukum acara itu kan sifatnya imperatif, mengikat, bukan hanya kepada si yang kalah, bukan hanya kepada yang menang, ya. Itu mengikat setiap orang berperkara seperti itu, khususnya PPH ini. Lain lagi kalau perdata umum atau perdata lain, misalnya. Nah, demikian juga mengenai soal peradilan niaga. Nah itu juga khusus dia, tidak ada banding, hanya langsung kasasi. Terus kamudian nanti terakhir PK.

Nah, ini sudah diatur sedemikian rupa, bagaimana hukum acara itu harus dijalankan sesuai dengan hukum acara yang diatur, walaupun ada dalam SEMA Mahkamah Agung, ya, Surat Edaran Mahkamah Agung yang Nomor 3 itu. Nah, itu semuanya mengatur agar semua acara itu memang seperti itulah yang harus diikuti, nanti kalau hukum acara ini apa namanya ... mengikuti apa namanya ... subjektifitas daripada setiap pihak ini nanti bisa mengakibatkan yang diduga nanti setiap orang berhak untuk ... apalagi yang kalah, untuk mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi nanti tidak akan habis-habisnya. Nah, itu yang tadi saya menyinggung bahwa hukum acara itu adalah sifatnya imperatif dan diatur khusus bagi perkara-perkara tertentu. Nah, itu yang perlu saya tegaskan.

Kemudian, perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam mengajukan Petitum yang berbeda tadi yang saya ... kami dengar secara lisan, namun kami tetap berpedoman kepada Petitum yang disampaikan di sini atau yang kami baca di sini, ya. Jadi ini adalah keinginan dari Pemohon adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional dari Pemohon, begitu tadi, ya? Seperti tadi itu sudah dijelaskan dalam hal menguraikan Legal Standing harus telah menguraikan, menerangkan adanya kerugian konstitusional, ya. Namun dalam hal di ... dalam hal menguraikan Posita, bagaimana itu menerangkan bahwa itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, norma yang dimaksud. Nah haruslah diuraikan lain, ya, walaupun dasar pengujiannya sama-sama Pasal 28D ayat (1). Jadi ada uraian nanti yang berbeda dalam menguraikan kerugian konstitusional di

dalam Legal Standing dan inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang Anda harus uraikan lebih lanjut nanti di dalam substansi Permohonan atau alasan-alasan Permohonan ini.

Nah, itulah yang mengacu kepada Petitum yang harus Saudara buat Petitum, apakah nanti sudah terlihat itu di dalam Petitum yang baru yang tadi Saudara bacakan, tapi kalau kami berpegang kepada Petitum yang ada sekarang ini, ini merombak keseluruhan daripada Pasal 56 itu. Nah, jadi kita mau membunuh tikus, tetapi dibunuh lumbungnya, itu istilahnya ini kalau Anda ... kami perhatikan ini Permohonan Anda ini. Padahal seharusnya kan apa yang sudah saya jelaskan tadi di dalam norma Pasal 56 itu saja juga ada empat macam, toh? Ada empat, perselisihan hak, kemudian perselisihan ini, perselisihan yang ini PHK? PHK dan perselisihan ... itu yang boleh kasasi. Nah, kalau seluruhnya mau dihilangkan Pasal 56 ini, ya, berabe dong. Nggak ada lagi hukum acara nanti yang bisa digunakan.

Nah, jadi jangan karena untuk melindungi kepentingan subjektif Anda itu, khususnya PT apa namanya ini? PT Hollit Internasional, sehingga hukum acara ini mau dirombak seluruhnya, nah jangan. Karena sifat hukum ... sifat normanya itu kan erga omnes, norma yang berlaku umum. Jadi, jangan membuat suatu imajinasi bahwa norma ini hanya ke kami saja. Oh, jangan. Jadi, ini berlaku umum, sehingga Anda kalau mau mengajukan petitum, membuat petitum, harusnya yang smooth, bisa menyangkut kepentingan Anda dan juga kepentingan umum juga harus dilindungi.

Nah, ini kalau di sini kan kepentingan umum Anda tidak peduli, kepentingan Saudara secara subjektif yang mohon di ... dilindungi. Nah, jadi itu harus dilihat nanti dalam membuat Petitum Anda nanti dalam perbaikannya. Barangkali itu saja.

Kalau Anda yang ... ada yang Saudara mau kemukakan? Dipersilakan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, memang kita akui ada kekeliruan dalam menyusun berkas Permohonan yang pertama. Oleh karenanya, tanpa klarifikasi sebelumnya, nanti kita sudah membacakan yang baru.

Terima kasih atas masukan-masukannya, terus arahan untuk nanti perbaikan. Prinsipnya, baik itu dari kami ataupun nanti ada pihak lain yang akan mengajukan di luar badan hukum, kami rasa sebagai badan hukum pun memang ada sesuatu hal yang membatasi gerak kami untuk terus mencapai keadilan. Makanya nanti ... nanti akan kami revisi, akan kami perbaiki, kami susun sedemikian rupa, bentuknya sebaik mungkin, agar apa yang dijadikan dasar atau batu ... apa namanya ... batu ujian yang nanti akan kita masukkan itu sesuai, itu. Terutama untuk Pasal 56

yang kami garis besarnya adalah tidak boleh menggeneralisir. Jadi, untuk kasus tersebut atau historical kami, khusus untuk PHK, memang nanti akan kami khususkan kembali mengenai normanya.

Terima kasih.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Jadi, untuk perbaikan ini, Mahkamah memberi waktu selama 14 hari, ya. Jadi, ini di sini nanti tercatat untuk perubahan ... saya ulangi, untuk perbaikan adalah diberi waktu sampai tanggal 13 Mei 2019, pukul 10.00 WIB. Jadi, kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Namun, di sini date-nya tanggal 13 Mei 2019, jam 10.00 WIB. Di situ nanti terakhir diajukan perbaikan daripada Permohonan ini.

Baik karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 30 April 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001